Editor:
Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M.
Dr. Sukmo Gunardi, M.Si.

KRIMINOLOGI

Judy Marria Saimima, S.H.M.H.,
Harly Clifford Jonas Salmon.,SH.,MH.,
Wahyu Ramadhani, S.H.,M.H.,
Dr. Sukmo Gunardi, M.Si.,
Dr. Irene Mariane, SH.CN.MH.,
Tri Nathalia Palupi, M.Psi., Psikolog.

KRIMINOLOGI

Judy Marria Saimima, S.H.M.H.,
Harly Clifford Jonas Salmon.,SH.,MH.,
Wahyu Ramadhani, S.H.,M.H.,
Dr. Sukmo Gunardi, M.Si.,
Dr. Irene Mariane, SH.CN.MH.,
Tri Nathalia Palupi, M.Psi., Psikolog.

Editor:
Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M.
Dr. Sukmo Gunardi, M.Si.

Haura Utama

KRIMINOLOGI, karya Judy Marria Saimima,S.H.M.H., dkk.
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2024

18.2 X 25.7 cm, 104 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M., dan Dr. Sukmo Gunardi, M.Si.
Penata isi: Nita
Perancang sampul: Nita

CV. Haura Utama
Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, Februari 2024

ISBN: 978-623-492-808-2

penerbithaura.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME, atas berkat, rahmat serta karuniaNya, buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terbitnya buku ini memiliki arti penting, khususnya bagi pembaca yang ingin memahami dinamika permasalahan kriminalitas yang terus berkembang. Buku "Kriminologi" bukan saja menjadi jendela yang terbuka lebar menuju kompleksitas dunia kejahatan, tetapi juga merupakan pemandu yang menggali esensi dari teori-teori kriminologi terkini. Melalui penelusuran mendalam, buku ini merangkum beragam persoalan kriminalitas dari yang konvensional hingga yang bersifat modern dan digital.

Buku ini dipersembahkan untuk pembaca dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, profesional, hingga para penegak hukum. Dengan mengulas prinsip-prinsip teori kriminologi dan implementasinya dari masa ke masa, buku ini mengeksplorasi berbagai sudut pandang untuk memahami akar permasalahan kriminalitas. Sasarannya adalah memberikan pemahaman yang kuat tentang teori-teori kriminologi dan mendorong pembaca untuk memahami dinamika kejahatan dan diharapkan menginspirasi untuk lebih mengeksplorasi peluang implementasi untuk memitigasinya.

Selain menambah wawasan teoretik, buku ini diharapkan memberikan ruang bagi refleksi yang kritis, serta memberikan perspektif yang luas dalam menangani tantangan kriminalitas masa kini. Kendati demikian, meskipun buku ini mencoba merangkul sebanyak mungkin aspek-aspek penting kriminologi, tentunya disadari kemungkinan terjadinya berbagai keterbatasan informasi yang disajikan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati diharapkan masukan, saran, dan kontribusi dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas terbitan buku ini dalam edisi-edisi mendatang.

Akhir kata, apresiasi tulus disampaikan kepada kontributor, khususnya para dosen yang di tengah kesibukannya melaksanakan tridarma pendidikan tinggi, turut serta dalam proses pembuatan buku ini. "*Ubi peccas, ibi punire decet*" (di mana ada kejahatan, di situ seharusnya ada hukuman), demikian juga "*Scientia potentia*

est" (pengetahuan adalah kekuatan); mengetahui penyebab terjadinya kejahatan memberikan kekuatan untuk mencegahnya. Semoga buku ini menginspirasi pembaca untuk terlibat aktif dalam mengatasi tantangan permasalahan kriminalitas yang saat ini.

Bandung, Desember 2023

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **5**

1. Ruang Lingkup dan Perkembangan Kriminologi **7**
1.1 Ruang Lingkup Kriminologi 7
1.2 Perkembangan Kriminologi 14

2. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana, Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Kriminologi **22**
2.1 Pengantar 22
2.2 Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana 23
2.3 Hubungan Kriminologi dengan Viktimology 25
2.4 Tujuan Mempelajari Kriminology 27

3. Kejahatan **28**
3.1 Pengertian Kejahatan 28
3.2 Teori - Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 30
3.3 Perumusan Kejahatan dan Faktor Penyebab 36

4. Perspektif Mahzab Kriminologi Positivis Kontemporer dan Psikologi Forensik **38**
4.1 Pengantar 38
4.2 Mashab Positivis 39
4.3 Mashab Kontemporer 43
4.4 Psikologi Forensik. 58
4.5 Mitigasi Kejahatan 59

5. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) **62**
5.1 Pengantar 62
5.1.1. Definisi kejahatan kerah putih 63
5.1.2. Sejarah dan perkembangan istilah "kejahatan kerah putih" 64
5.1.3. Faktor Penyebab Kejahatan Kerah Putih 66

5.1.4. Penanganan dan Pencegahan.....67
5.1.5. Penutup.....69

6. Kejahatan Kekerasan.....71
6.1 Pengertian Kejahatan Kekerasan.....71
6.2 Perspektif Kejahatan Kekerasan.....72
6.3 Jenis-Jenis Kejahatan Kekerasan.....73
6.4 Dampak Kejahatan Kekerasan.....74

7. Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial 79
7.1 Pengantar.....79
7.2 Dimensi Dan Ruang Lingkup Teori Hukum Pembangunan.80
7.3 Konsep Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ketertiban Sosial.....82
7.4 Penutup.....94

DAFTAR PUSTAKA.....96
BIODATA SINGKAT PENULIS.....101

1. Ruang Lingkup dan Perkembangan Kriminologi

Kriminologi, sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, penyebab, kontrol, dan dampak perilaku kriminal, memiliki peran sentral dalam pemahaman kita terhadap dunia kejahatan. Ruang lingkup kriminologi tidak terbatas pada sekadar menganalisis tindak kriminal semata, melainkan juga merambah ke dalam aspek-aspek yang lebih luas, seperti faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang membentuk perilaku kejahatan.

1.1 Ruang Lingkup Kriminologi

Kata kriminologi ini pertama kali digunakan pada akhir abad Ke-19 oleh seorang sarjana antropologi berbangsa Prancis yaitu Paul Topinard (1830-1911). Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (Totok, 2017) atau ilmu tentang kejahatan (Alam, 2018)

Penting untuk disadari bahwa kriminologi tidak sekadar membatasi diri pada penjelasan kejahatan semata, melainkan juga membahas interaksi sosial, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang membentuk pola-pola kejahatan dalam masyarakat. Dengan kata lain, kriminologi berusaha untuk memberikan perspektif yang holistik terhadap fenomena kejahatan, membantu kita memahami bagaimana suatu tindak pidana dapat terjadi, serta mengapa dan bagaimana kita dapat mencegahnya.

Para ahli mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

a. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Totok, 2017).

2.
Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana, Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Kriminologi

2.1 Pengantar

Kriminologi muncul pada abad ke-19 yang lampau semenjak dikemukakannya output penyelidikan Cesare Lombroso pada Tahun 1876, memperkenalkan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan pada masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya pada proses pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan kekuasaan, yang menjadi penyebab keluarnya kejahatan dan para penjahat yang baru pada masyarakat (Alam, 2028). Kriminologi adalah disiplin yang ideografis, ialah mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Kriminologis bisa didefinisikan menjadi suatu pengetahuan realitas yang menyelidiki dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebabsebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis (Moeljatno, 2015).

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itumperlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. H. Bianchi mengatakan keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai metascience dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, dimana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa metascience di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama dari padanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral (Moeljatno, 2015).

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat).

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untukdirealisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintahpadahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi,karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatukejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentangkorban dari suatu kejahatan.Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dik dik M.Arief Mansur .Jika di telah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang darikriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yangtidak tercakup dalam kajian kriminologi.

2.2 Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Secara etimologi, kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu kata crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu, Sehingga kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat (Adang, 2AD).

3.
Kejahatan

3.1 Pengertian Kejahatan

Kejahatan berdasarkan tata bahasa, ialah perbuatan serta tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. pada Kamus besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan menjadi suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai serta tata cara yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Bonger berkata kejahatan ialah perbuatan antisosial yang secara sadar menerima reaksi berasal negara berupa pemberian derita serta kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan aturan (legal definition) tentang kejahatan. (Topo Santoso dkk, 2013: 14).

Berdasarkan Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal di masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui taraf yang bisa dikendalikan lagi sesuai hukum yang berlaku (Bonger, W.A, 2016: 95).

Kejahatan dilihat asal sudut pandang pendekatan sah diartikan menjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di rakyat. pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar, 2010: 14).

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan rakyat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan menjadi suatu tanda-tanda dalam lingkup masyarakat *(crime insociety),* dan artinya bagian dari holistik proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait di proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar insan (Yesmil Anwar, 2010: 57) Sutherland menekankan bahwa pokok dari kejahatan merupakan perilaku yang dilarang negara sebab merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi menggunakan eksekusi menjadi upaya pamungkas.

Dipandang dari segi hukum, kejahatan bisa pada definisikan, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan menggunakan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar embargo yang ditetapkan dalam kaidah aturan, dan tidak memenuhi atau melawan perintah- perintah yang telah ditetapkan pada kaidah hukum yang berlaku pada warga dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti serta Yulius Waskita, 2017: 29).

David M. Gordon serta Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (2017: 27-29) menyampaikan batasan perihal kejahatan sebagai berikut:

1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan artinya perjuangan pelanggar untuk hayati dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk pada tatanan sosial tertentu.
2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikankejahatan merupakan perbuatan insan yg adalah pelanggaran tata cara, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sebagai akibatnya tidak boleh dibiarkanberkembang dalam masyarakatdengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yg disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi wacana kejahatan seperti yang telah disebutkan pada atas, pada intinya sama yakni mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan/aturan yang berlaku pada mana warga itu tinggalserta merugikan rakyat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik (Suhartono W. Pranoto, 2012: 39). Atas pelanggaran yang dilakukan tadi membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan asal aparat yang berwenang.

4.
Perspektif Mahzab Kriminologi Positivis Kontemporer dan Psikologi Forensik

4.1 Pengantar

Perspektif terhadap kejahatan terus berkembang, terindikasi dari munculnya berbagai mashab kriminologi berbeda seperti mashab klasik (*classical school of criminology*), mashab neoklasik (*neoclassical school of criminology*), mashab positivis (*positivist school of criminology*) dan mashab mutakhir (*contemporary criminological theories*). Berbagai perbedaan mashab itu mencerminkan perkembangan pemikiran dalam kriminologi dari waktu ke waktu. Jika mashab klasik lebih fokus pada pemikiran rasional individu, maka mashab positivis mempertimbangkan faktor-faktor yang berada di luar kendali individu dan mencari dasar ilmiah untuk memahami perilaku kejahatan. Sementara itu, mashab neoklasik mencoba menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan baik klasik maupun positivis. Pada bab ini akan diuraikan mahzab positivis dan mashab kontemporer serta bagaimana tinjauannya terhadap berbagai kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Apa saja prinsip-prinsip teori yang dikemukakan dan bagaimana implikasi, khususnya dalam upaya mitigasinya. Sebagai tambahan perspektif, akan dikemukakan selintas mengenai Psikologi Forensik dalam upaya memahami kejahatan dan perilaku kriminal perlu diketahui juga prinsip-prinsip psikologi diterapkan dalam konteks hukum, seperti proses pengadilan, penilaian kejiwaan, *profiling* kriminal, saksi ahli, rehabilitasi narapidana, dan lain-lain yang pada gilirannya diharapkan akan memperkaya bahasan mengenai kriminologi kontemporer.

4.2 Mashab Positivis

Penting untuk diingat mashab positivis menekankan peran faktor-faktor non-bebas kemauan dalam menjelaskan tindakan kriminal, berbeda dengan pandangan klasik yang menyoroti kebebasan individu untuk membuat pilihan mereka sendiri. Mashab positivis dalam kriminologi memiliki beberapa kontributor utama, tetapi salah satu tokoh yang terkenal dalam mengembangkan pandangan positivis adalah Cesare Lombroso. Ia pertama kali mengemukakan teori mengenai the born criminal yang banyak dikaitkan dengan pandangan positivis. Teori-teori Lombroso muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia percaya bahwa ada tipe kriminal yang lahir dengan ciri-ciri fisik bawaan tertentu, seperti tengkorak atau wajah yang tidak biasa, dan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki predisposisi genetik untuk perilaku kriminal. Lombroso juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan lingkungan dalam penjelasan kejahatan, tetapi teorinya terutama dikaitkan dengan pandangan determinisme biologis. Dalam bukunya yang terkenal "*L'uomo delinquente*" (*The Criminal Man*) pada tahun 1876 ia menegaskan perilaku kriminal seolah terberi dan bahwa individu tidak sepenuhnya memiliki kendali atas tindakan mereka. Ini berlawanan dengan pandangan klasik yang menganggap individu sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan untuk memilih (*free will*) tindakan mereka. Cesare Lombroso dan pandangan positivisnya telah menjadi subjek perdebatan dan kritik yang signifikan dalam sejarah kriminologi. Meskipun teorinya mungkin kurang diterima secara luas pada masa kini, ia memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran kriminologi lebih lanjut. Beberapa pandangan deterministik dalam mashab positivis antara lain sebagai berikut:

a) Determinisme Biologis (Biological Determinism)

Ini adalah pandangan dalam kriminologi positivis yang mengemukakan bahwa faktor-faktor biologis, seperti genetika, gangguan saraf, atau faktor fisik lainnya, dapat memengaruhi perilaku kriminal seseorang. Uraian mengenai pengaruh faktor biologis sebagai penyebab perilaku manusia secara umum memang menjadi perdebatan hingga kini, sebagaimana diuraikan oleh Elisson dan Wet (Sedjo, 1996). Tiihonen, Rautiainen, Ollila, dkk. (2015) menemukan beberapa asosiasi antara varian genetik

5.
Kejahatan Kerah Putih
(*White Collar Crime*)

5.1 Pengantar

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang profesional atau orang yang memiliki posisi strategis dalam pekerjaannya. Kejahatan kerah putih merupakan suatu fenomena yang sangat sering terjadi di kalangan masyarakat sejak abad-21. Kejahatan kerah putih ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat secara luas baik dalam bidang ekonomi, kehidupan sosial, serta keadaan lingkungan. Bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong pelaku, yakni faktor organisasi, faktor kelompok, dan faktor individu. Ketiga faktor tersebut mendorong adanya intensi dalam diri individu yang kemudia didukung dengan kewenangan yang ia miliki. Bentuk kejahatan kerah putih ini terwujud dalam tindak pelanggaran kewenangan. Kejahatan kerah putih ini diperkuat dengan hukum yang tidak tegas serta rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku.

Penguatan yang diterima oleh pelaku mendorong terjadinya proses belajar dalam dirinya juga dalam diri orang lain untuk melakukan tindak kejahatan kerah putih. Tindak kejahatan kerah putih ini juga memiliki dampak negatif yang meluas, seperti adanya krisis kepercayaan yang dialami oleh masyarakat, serta dampak psikologis dan menyebabkan tidak stabilnya keadaan ekonomi para korbannya.

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan terjadinya sistem patronase. Kejahatan kerah putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah, tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahinya.

White collar crime dibedakan dari *blue collar crime*. Jika istilah *white collar crime* ditujukan bagi aparat dan petinggi negara, *blue collar crime* dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kejahatan di tingkat bawah juga merupakan sebuah *trickle down effect*. Maka, untuk bisa memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari *white collar crime*, bukan dari *blue collar crime.*

5.1.1. Definisi kejahatan kerah putih

Kejahatan kerah putih merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam konteks kegiatan bisnis atau pekerjaan mereka. Istilah "kerah putih" digunakan untuk menyiratkan bahwa pelaku kejahatan ini seringkali beroperasi di dalam lingkungan kantor atau profesional, di mana mereka sering mengenakan pakaian berkerah putih.

Berikut adalah beberapa unsur pengertian kejahatan kerah putih:

1) Tindakan Kriminal:

Kejahatan kerah putih melibatkan tindakan yang dianggap ilegal atau melanggar hukum. Namun, kejahatan ini bersifat lebih kompleks dan terkadang sulit dideteksi daripada kejahatan konvensional.

2) Kaitan dengan Keuangan dan Bisnis:

Kejahatan kerah putih sering terkait dengan aktivitas keuangan, bisnis, atau pekerjaan. Ini dapat mencakup manipulasi laporan keuangan, penipuan perusahaan, atau praktik korupsi di dalam dunia bisnis.

3) Perlunya pendekatan holistik yang melibatkan perubahan budaya, perbaikan regulasi, peningkatan penegakan hukum, dan pendidikan untuk mencegah dan menangani masalah ini secara efektif. Masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis perlu bersatu untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung atau memfasilitasi kejahatan kerah putih.

B. Saran

Pencegahan dan penanganan kejahatan kerah putih memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan ilegal tidak dapat berkembang dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran akan ditindak dengan tegas.

6.
Kejahatan Kekerasan

6.1 Pengertian Kejahatan Kekerasan

Istilah mengenai kejahatan dan kriminalisme adalah kata yang sangat akrab ditelinga kita. Dalam banyak percakapan kita mendengar kata "jahat" atau "kriminal", baik yang disampaikan secara serius, maupun melalui obrolan santai. Istilah "kejahatan" pada dasarnya tidak memiliki standar atau definisi yang dapat dipastikan. Jones (2020) menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena gagasan mengenai kekerasan mungkin saja memiliki pemaknaan yang beragam, tidak hanya pada masing-masing lingkup sosial berbeda, bahkan juga pada setiap unit kelompok kecil dari lingkup sosial yang sama, pada waktu dan konteks yang berbeda, misalnya; ketika dahulu pada abad 19, hukuman fisik yang secara rutin biasa diberlakukan kepada anak-anak, saat ini dianggap sebagai kejahatan dan perilaku ilegal. Contoh lain, para lelaki di Yanomano society Amerika Selatan, mendapatkan reputasi sebagai orang yang paling sering melakukan kekerasan di dunia. Mereka sangat sering melakukan pemukulan kepada istrinya dan senatiasa memegang tongkat untuk menunjukkan kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan para istri di wilayah tersebut cenderung menilai kesetiaan suaminya dengan ukuran seberapa jarang suami mereka melakukan pemukulan.

Banyak orang berpikir bahwa kekerasan senantiasa merujuk pada luka fisik yang terjadi secara paksa. Namun pada saat ini, definisi legal dari penyerangan di beberapa negara sudah mulai meluas, tidak hanya terkait pada hal-hal yang bersifat fisik, namun juga hal-hal yang terkait dengan bahaya psikologis. Hal tersebut menjelaskan bahwa penindasan (misalnya, terkait dengan rasis dan seksis) bisa juga didefinisikan sebagai kekerasan (Jones, 2020).

Beberapa ahli menuliskan istilah "agresi" sebagai padan kata "kekerasan". Pada kenyataannya, Istilah kekerasan memiliki pemaknaan yang lebih luas meskipun memiliki arti yang spesifik.

represif yang dapat dilakuan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (dengan melalui aparat penegak hukum yang sah);

a) Aksi-aksi seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang sekiranya berdampak pada keselamatan nyawa korban, memberikan bantuan dalam bentuk medis, atau bahkan pendampingan hukum yang memadai.
b) Proses pemeriksaan yang adil terhadap pelaku kejahatan merupakan cerminan dari penegakkan Hak Azazi Manusia, serta instrumen penyeimbang, yang pada akhirnya akan menumbuhkan perasaan aman pada korban dan kepercayaan akan adanya perlindungan terhadap korban kejahatan dan keluarganya.
c) Pelayanan terhadap pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mendapatkan gangguan psikologis.
d) Adanya upaya edukasi, peningkatan keamanan publik, hingga rehabilitasi bagi pelaku kejahatan akan dijelaskan sebagai langkah-langkah konkret untuk mengurangi tingkat kekerasan

7.
Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial

7.1 Pengantar

Pembangunan hukum dalam perspektif ketertiban sosial merujuk pada peran hukum dalam menjaga dan mempromosikan ketertiban dalam masyarakat. Hukum adalah alat yang penting untuk menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, yang merupakan landasan penting bagi kehidupan yang damai dan berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, dikenal Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja (Kusumaatmadja, no date).

Munculnya beberapa argumentasi yang mengajarkan bahwa teori hukum pembangunan mengundang banyak atensi, yaitu karena: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia; maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan; maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan menentukan pengertian struktur adalah, "*The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds..*", kemudian substansi dirumuskan sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" (*law as a*

DAFTAR PUSTAKA

Adler, F. (1975). "Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal."

Adang, Y.A. (2AD) *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Agnew, R. (1992). "Foundation for a general strain theory of crime and delinquency".

Alam, A.. dan A.I. (2028) *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.

Alam, A.S. (2018) *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media.

Akers, R. L., & Jensen, G. F. (2019). "Social learning theory and the explanation of crime: A guide for the new century." Routledge.

Aku Serakah Maka Aku Ada. Jawa Pos, hal. 2. 2016 www.jurnal.unitri.ac.id 97

Anderson, E. (1999). "Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City." W. W. Norton & Company.

Anwar, Yesmil. dan Adang. 2010. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.

Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2017). "Introduction to Forensic Psychology: Research and Application." SAGE Publications.

Bawengan, G.W. (1991) *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Bedoya, A.C. and Portnoy, J. (2022) 'Biosocial Criminology: History, Theory, Research Evidence, and Policy', *Victims and Offenders*, 18(8), pp. 1599–1629. Available at: https://doi.org/10.1080/15564886.2022.2133035.

Bus, A.H., 7 Shackelford, TK (1997). Dari Kewaspadaan hingga Kekerasan: Taktik Retensi Pasangan pada Pasangan yang sudah Menikah. Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial, 72 (2), 246-361, https://doi. Org/10/1037/0022-3514.72.2.346

Ellison, L orcid.org/0000-0002-8030-990X and Munro, VE (2017) Taking Trauma Seriously: Critical Reflections on the Criminal Justice Process. International Journal of Evidence and Proof, 21 (3). 1365712716655168. pp. 183-208. ISSN 1365-7127 https://doi.org/10.1177/ 1365712716655168

Edrisy, I.F., Kamilatun and Putri, A. (2023) *Kriminologi*. Edited by N. Fadhilah. Pusaka Media.

Friedman, W. 2007. *Legal Theory, dalam Teori Hukum*. Jakarta: Bernard Genta Publishing. REFORMASI E-ISSN 2407-6864 Vol. 6, No. 1

Friedman, L.W. (1984) *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*. New York: W.W. Norton & Company.

Geldard, Sampson, RJ and Groves, WB (1989). Struktur Komunitas dan Kejahatan: Menguji Teori Disorganisasi Sosial. Jurnal Sosiologi Amerika, 94 (4), 774-802. https://doi.org/10.1086/229068

Hayes. J., (2002) *Interpersonal Skills at Work. Second Edition*, New York: Routledge

Haynes, S.D., Rojas, D. and Viney, W. (2003) 'Free will, determinism, and punishment', *Psychological Reports*, 93(3 II), pp. 1013–1021. Available at: https://doi.org/10.2466/pr0.2003.93.3f.1013.

Husein, Yunus. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace & Library

Jang, S.J. and Agnew, R. (2015) 'Strain Theories and Crime', *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, (April 2015), pp. 495–500. Available at: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45088-9.

James, G (2023) Pengantar Kriminologi. Gilad James Mysteru School.https://books.google.co.id/books?id=TV7AEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=kejahatan+kekerasan&source=gbs_navlinks_s (diunduh tanggal 29 Desember 2023)

Khoury-Kassabri, M. *et al.* (2023) 'Arab Youth Involvement in Delinquent Behaviors: Exploring Hirschi's Social Bond Theory from a Qualitative Perspective', *Societies*, 13(5). Available at: https://doi.org/10.3390/soc13050128.

Kusumaatmadja, M. (no date) *Teori Hukum Pembangunan sebuah kajian deskriptis analitis*.

Kusrianti, C., Triman, A., dan Paramitha, R. G., (2020) Resiliensi Trauma Pada Dewasa Muda Penyintas Kekerasan Yang Terindikasi Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Jurnal Personifikasi, Hal 1-124. https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7287

Lee, C.M. (2023) 'Criminal behavior and contingency', *Frontiers in Psychology*, 14(August). Available at: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1209619.

Leote de Carvalho, M.J., Duarte, V. and Gomes, S. (2023) 'Female Crime and Delinquency: A Kaleidoscope of Changes at the Intersection of Gender and Age', *Women and Criminal Justice*, 33(4), pp. 280–301. Available at: https://doi.org/10.1080/08974454.2021.1985044.

Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra (2003) *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju,.

Margana, Sri. 2009. *Akar Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhadar (no date) *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*.

Nelson, J., Jones (2005) *Introducion to Counselling Skill : Texts and Activities*. Second Edition, London: Sage

Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita., 2017, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya,(Jakarta: Bina Aksara).

Otje Salman, I. (1987) *Filsafat Hukum*. Bandung: Penerbit Armico.

Retno, Dewi. Tahun 2004 *Peringkat Korupsi Indonesia Harus Turun*. Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/news/2003/10/28/05625948/tahun-2004-peringkat-korupsiindonesia-harus-turun.

Romli, A. (2013) *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Palmer. S., *Handbook of Counselling. Second Edition*, London: Tavistock/Routledge

Rudianto, Y., (2012) Fenomena Kekerasan Sosial dan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia. Jurnal AKP Vol.1 No.1 Feb. https://media.neliti.com/media/publications/71842-ID-fenomena-kekerasan-sosial-dan-struktur-m.pdf (diunduh pada tanggal 17 Januari 2024)

Santoso Topo, Z.A.E. (2008) *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sedjo, R.A. (1996) 'Biological determinism.', *Science*, 271(5250), p. 744. Available at: https://doi.org/10.1126/science.271.5250.744a.

Setiyono. 2004. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayu Media Publishing.

Shidarta (2006) *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo.

Soehartono. W. Pranoto. 2010. Jawa (bandit-Bandit Pedesaan) : Studi Historis 1850-1942. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Stummvoll, G. (2009) 'Environmental criminology and crime analysis', *Crime Prevention and Community Safety*, 11(2), pp. 144–146. Available at: https://doi.org/10.1057/cpcs.2008.22.

Susanto, I.S. (2011) *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Survei Populi: DPR dan Polri Lembaga Terkorup. Diakses pada tanggal 10 Januari 2016 dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-

20-28696/survei-populi- dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/ Djatmika, Prija. 20 Mei, 2013.

Sutherland, Edwin H. 1955. *Principles of Criminology*. Los Angeles: J.B Lippincott Company.

Tiihonen, J., Rautiainen, M. R., Ollila, H. M., et al. (2015). "Genetic Background of Extreme Violent Behavior." Molecular Psychiatry, 20(6), 786-792.

Thornberry, T. P. (2005). "Explaining multiple patterns of offending across the life course and across generations."

Totok, S. (2017) *Pengantar Kriminologi*. CV. Jakad Media Publising Surabaya

Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers.

Turmudzi. A., dan Rangga. D., (2021) Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan. Penerbit jejak Pustaka : Yogyakarta

Waluyo, B. (no date) *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*.

W.A. Bonger dalam Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Bandung: Pustaka Setia, 2016

Weda, Made Dharma, 2011. Kriminologi. Jakarta: Grafindo Persada.

Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). "The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger." Bloomsbury Publishing.

Wilson, W. J. (1987). "The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy."

Wortley, Richard (2011). Psychological Criminology. An Integrative Approach. Routledge, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN.

Young, J. (2011). "The Criminological Imagination." Routledge

BIODATA SINGKAT PENULIS

Judy Marria Saimima,S.H.M.H. Lahir di Ambon, 14 Desember 1989. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan studi S2 dan memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura. Saat ini penulis merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura,Ambon.

Harly Clifford Jonas Salmon.,SH.,MH, Lahir Pada 20 Maret 1997 di Ambon, Penulis menempuh pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Ambon(2002-2008) ,Pendidikan SMP Di SMP Kristen Kalam Kudus Ambon (2008-2011) dan Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Ambon (2011-2014). Penulis Melanjutkan Studinya dengan mengambil Program Study Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (2014-2018). Dengan Fokus Penulisn Hukum Pidana dan Hukum Adminisitrasi Negara Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Aktif Di kegiatan kegiatan akademik dan non akademik sebagai Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis Merupakan Lulusan Terbaik Universitas Pattimura Periode April 2018, Setelah Menempuh S1 Penulis Bekerja sebaga Staf Ahli Bidang Audit Hukum Pada PT Bank Maluku Maluku Utara, Penulis Berhasil Menyelesaikan S2 (2018-2020) Pada Tahun 2020 Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara, Penulis Merupakan Dosen Pada

Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis dapat dihubungi Melalui surat elektronik Harlyclifford@outlook.com

Wahyu Ramadhani, S.H.,M.H. lahir di Kota Langsa pada tanggal 15 Mei 1987. Ia merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudar. Ia Lulus S1 pada tahun 2007 di Universitas Samudra Langsa dan pada tahun 2014 hingga mendapat gelar Magister Hukum di Universitas Pembaguunan Panca Budi Medan. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Selain mengajar ia aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian internal dan eksternal pernah dilakukannya. Beberapa penelitian yang berhasil didanai oleh Ristekdikti dari tahun 2018 dan 2019 berjudul : Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh, dan Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial). Ia juga sebagai reviewer Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, ia pun pernah terlibat aktif

Dr. Sukmo Gunardi, M.Si. lahir di Bandung pada tanggal 3 April. Setelah lulus S1-Psikologi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1986, mengikuti panggilan negara untuk masuk dinas wajib militer melalui Sekolah Perwira Militer Wajib (Sepamilwa), di Magelang, pada tahun 1987. Setelah selesai pendidikan militer, selama hamper 32 tahun berkarier sebagai Perwira di Angkatan Udara. Untuk menunjang kariernya, pada tahun 1993-1995 menempuh pendidikan S2-Psikologi di UGM, dengan kekhususan minat di bidang Psikometri. Pendidikan S3-Psikologi, dengan peminatan Psikologi Penerbangan di tempuh di Universitas Indonesia (UI), pada tahun 2011. Hampir sepanjang kariernya diwarnai dengan aplikasi psikologi lingkungan militer dan penerbangan, mulai dari rekutmen, seleksi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan, hingga mempersiapkan personel yang akan purnatugas. Jabatan terakhir yang disandangnya di bidang kemiliteran adalah sebagai Kepala Dinas Psikologi Angkatan Udara. Selain mempraktekan profesinya sebagai psikolog, juga mengamalkan ilmunya sebagai dosen di Universitas Pertahanan (Unhan). Karena itu, setelah purnatugas sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Nurtanio Bandung, untuk masa bakti 2020-2024.

Dr. Irene Mariane, SH.CN.MH. lahir di Sorong, Papua Barat, pada tanggal 8 Maret 1971. Menempuh pendidikan S1 di FH Usakti, tamat tahun 1994, Pendidikan Notariat FH UI, tamat tahun 1998, Pendidikan Magister Ilmu Hukum FH Universitas Tarumanegara, tamat tahun 2002, dan tamat dari Pendidikan Doktor Ilmu Hukum FH Usakti tahun 2013.

Bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Sarjana (S1) sejak tahun 1995 dan Dosen Tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang diampu antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Kehutanan, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmu Hukum, serta Hukum Bisnis dan Pemasaran pada Program Magister Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usakti. Beberapa artikel dan buku yang telah dihasilkan, yaitu: Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit: Pilar Utama Mandiri (2012); Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Haknya Atas Sumber Daya Hutan, Penerbit Universitas Trisakti (2012); Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada (2014); *Indigenous Peoples Rifhts In Forest Management*, Penerbit:

LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany (2015); *Illegas Fishing In The Maritime Boundaries of Indonesia*, Penerbit Jurnal of Advanced Reseach in Dynamical and Control System (2019); dan *Illegal Fishing* di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia, Penerbit: Jurnal Supremasi Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf (2020), book chapter Pengantar Ilmu Hukum, Tohar Media 2022.

Tri Nathalia Palupi, M.Psi., Psikolog. Lahir pada 25 Desember 1981 Dikota Palembang. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia Yogjakarta. Jurusan Psikologi pada tahun 2004. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Magister Profesi Universitas Gadjah Mada Yogjakarta dengan Peminatan bidang Psikologi Pendidikan.

Ketertarikannya pada bidang konseling diawali sejak menempuh kuliah S2, ia menjadi guru volunteer di sebuah sekolah darurat bencana Bantul pada tahun 2006. Selanjutnya, ia banyak memberikan konseling kepada para penyintas bencana di berbagai daerah sampai dengan saat ini. Ia mengajar di Universitas Borobudur Jakarta jurusan psikologi dan beberapa kali mengajar mata kuliah konseling khususnya bidang pendidikan. Sebagai owner Amani Psikologist Working Space Bogor dan Ketua BP2SDM Universitas Borobudur, ia banyak memberikan pelayanan konseling klien dengan berbagai usia dan beragam permasalahan. Ia juga bergabung di sebuah yayasan nirlaba untuk melakukan konseling rutin secara online.

KRIMINOLOGI

Buku "Kriminologi" bukan saja menjadi jendela yang terbuka lebar menuju kompleksitas dunia kejahatan, tetapi juga merupakan pemandu yang menggali esensi dari teori-teori kriminologi terkini. Melalui penelusuran mendalam, buku ini merangkum beragam persoalan kriminalitas dari yang konvensional hingga yang bersifat modern dan digital.

Buku ini dipersembahkan untuk pembaca dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, profesional, hingga para penegak hukum. Dengan mengulas prinsip-prinsip teori kriminologi dan implementasinya dari masa ke masa, buku ini mengeksplorasi berbagai sudut pandang untuk memahami akar permasalahan kriminalitas. Sasarannya adalah memberikan pemahaman yang kuat tentang teori-teori kriminologi dan mendorong pembaca untuk memahami dinamika kejahatan dan diharapkan menginspirasi untuk lebih mengeksplorasi peluang implementasi untuk memitigasinya.

Selain menambah wawasan teoretik, buku ini diharapkan memberikan ruang bagi refleksi yang kritis, serta memberikan perspektif yang luas dalam menangani tantangan kriminalitas masa kini. Kendati demikian, meskipun buku ini mencoba merangkul sebanyak mungkin aspek-aspek penting kriminologi, tentunya disadari kemungkinan terjadinya berbagai keterbatasan informasi yang disajikan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati diharapkan masukan, saran, dan kontribusi dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas terbitan buku ini dalam edisi-edisi mendatang.

Penerbit Haura Utama
Anggota IKAPI Jawa Barat
Instagram: @haurautama
Website: penerbithaura.com
Email: haurautama@gmail.com

ISBN 978-623-492-808-2
9 786234 928082